

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor : 17 Tahun 2016**

**Tentang**  
**PENCURIAN ENERGI LISTRIK**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dewasa ini pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
  - b. bahwa terhadap tindakan pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik tersebut, jajaran pimpinan PLN mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pencurian tenaga listrik untuk digunakan sebagai pedoman.

- MENINGAT** :
1. Al-Quran :
  - a. Firman Allah SWT yang menegaskan larangan mencuri dengan menjelaskan hukumannya serta larangan khianat, antara lain:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS.*

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ  
نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (ال عمران:161)

*“Dan tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat dan siapa-siapa yang berkhianat maka pada hari kiamat akan membawa apa yang ia khianati, kemudian tiap-tiap orang akan dibalas apa-apa yang ia kerjakan dengan balasan yang setimpal. Dan mereka tidak dicurangkan.” (QS: Ali Imran[3]: 161)*

- b. Firman Allah SWT yang menegaskan perintah memakan makanan yang halal dan thayyib serta larangan mengikuti jalan setan, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).*

- c. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan memakan harta orang lain secara batil termasuk memanfaatkannya secara illegal, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. al-Nisa’ 29)*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah: 188)*

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. al-Syu’ara [26]: 183)*

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 279)*

- d. Firman Allah SWT tentang kewajiban mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (SunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. Al-Nisa: 59)

## 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : لعن الله السارق , يسرق البيضة , فتقطع يده , ويسرق الحبل فتقطع يده . (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda : Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, maka dipotong tangannya. Dan yang mencuri tali, maka dipotong pula tangannya. (H.R Bukhari dan Muslim)

عن أبي ذرّ الغفاري -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه -تبارك وتعالى- أنه قال : يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا (رواه مسلم)

Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi... (H.R. Muslim).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع .

"Dari Amr bin Syaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al- Ash; Dari Rasulullah saw, sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak

dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan. (HR. Abu Daud)

عن عائشة : أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه و سلم في امرأة فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها .

"Dari Aisyah ra; sesungguhnya Usamah meminta pengampunan kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang mencuri, lalu Rasulullah bersabda; bahwasanya binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka melaksanakan hukuman hanya kepada orang-orang yang hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang-orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kekuasaannya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya, pasti aku potong tangannya. (HR. Bukhari)

### 3. Qawaid Fiqhiyyah :

الضَّرُّ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

"Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya."

### 4. Pandangan Ulama yang terkait dengan pencurian, sebagai berikut:

a. Definisi mencuri sebagaimana dalam kitab Asna al-Mathalib juz 20 halaman 42:

وَهِيَ لُغَةً أَخْذُ الْمَالِ خُفِيَةً وَشَرْعًا أَخْذُهُ خُفِيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ

*Pencurian secara bahasa mengambil harta secara tersembunyi dan secara syara' mengambil harta secara sembunyi dari tempat yang tersimpan dengan syarat tertentu*

b. Penjelasan mengenai syarat pencuri yang terkena hukuman sebagaimana disebutkan dalam kitab Mughni al-Muhtaj juz 17 halaman 18:

(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ السَّارِقِ وَفِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ وَمَا يُقْطَعُ بِهَا ، وَشُرُوطُ السَّارِقِ تَكْلِيفٌ ، وَاخْتِيَارٌ ، وَالتَّزَامٌ ، وَعِلْمٌ تَحْرِيمِ السَّرِقَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْفَارِقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَحَيْثُذِ ( لَا يُقْطَعُ صَيِّئٌ وَمُكْرَهُ ) بَفَتْحِ الرَّاءِ ، لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ وَحَرْبِيٍّ لِعَدَمِ التَّزَامِ ، وَأَعْجَمِيٍّ أَمَرَ بِسَّرِقَةٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهَا أَوْ جَهْلَ التَّحْرِيمِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدِهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ لِغُدْرِهِ ، وَقُطْعَ السُّكْرَانُ مِنْ قَبِيلِ رَنْطِ الْحُكْمِ بِسَبَبِهِ

*Hukuman bagi pencuri dan hal-hal yang dihukumi potong karena tindak pencuriannya. Syarat bagi pencuri (sekena hukuman pencurian) Mukalaf; dalam kondisi Ikhtia mengetahui keharaman pencurian sebagaimana diriwayatkan oleh Al Fariqi . Dengan demikian tidak dikenakan hukuman potong tangan bagi anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa karena hilangnya pembebanan hokum bagi mereka demikian juga Kafir Harbi. Demikian orang asing yang memerintahkan pencurian sedang dia meyakini kebolehan atau tidak tahu keharamannya karena barunya masuk Islam atau karena jauhnya dari Ulama atau karena ada Uzur. Orang yang mabuk (melakukan pencurian) juga dipotong tangan karena ada hubungan hokum dengan sebabnya...*

c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Raudlatu al-Thalibin* juz 3 halaman 468:

الركن الثاني نفس السرقة وهي أخذ المال على وجه الخفية فلا قطع على من أخذ عياناً كالمختلس والمنتهب فالمختلس هو من يعتمد الهرب والمنتهب الذي يعتمد القوة والغلبة ولا يقطع المودع إذا جحد وفيه ثلاثة أطراف: الطرف الأول في إبطال الحرز وقد يكون بالنقب وفتح الباب وقد يكون بتغييبه عن نظر الملاحظ وفيه صور: الأولى إذا نقب ثم عاد وأخرج نصاباً في ليلة أخرى فإن علم صاحب الحرز بالنقب أو كان ظاهراً يراه الطارقون وبقي كذلك فلا قطع لانتهاك الحرز وإلا فيقطع على الأصح وبه قال ابن سريج وغيره كما لو نقب وأخرج المال آخر ولو نقب واحد ودخل آخر الحرز وأخرج المال في الحال أو بعده لم يقطع واحد منهما ويضمن الأول الجدار. والثاني ما أخذه وقيل في وجوب القطع على الثاني قولان والمذهب الأول فلو كان في الدار حافظ قريب من النقيب وهو يلاحظ المتاع فهو محرز به فيقطع الآخذ وإن

كان الحافظ نائماً لم يقطع في الأصح كما سبق فيمن نام في الدار وبها مفتوح.

d. Pendapat Imam Ibnul Arabi dalam Kitab *Ahkamul Quran* juz 3 halaman 177 – 178 :

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ ، لَا طَرِيقَ لِلْإِجْمَالِ إِلَيْهَا ، فَالسَّرِقَةُ تَتَعَلَّقُ بِخَمْسَةِ مَعَانٍ : فِعْلٌ هُوَ سَرَقَةٌ ، وَسَارِقٌ ، وَمَسْرُوقٌ مُطْلَقٌ ، وَمَسْرُوقٌ مِنْهُ ، وَمَسْرُوقٌ فِيهِ . فَهَذِهِ خَمْسَةُ مُتَعَلِّقَاتٍ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ عُمُومُهَا إِلَّا مَا خَصَّ الدَّلِيلُ . أَمَّا السَّرِقَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا . وَأَمَّا السَّارِقُ ، وَهِيَ [ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ ] . الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : [ السَّارِقُ ] : فَهُوَ فَاعِلٌ مِنَ السَّرِقَةِ ، وَهُوَ كُلُّ مَنْ أَحَدَ شَيْئًا عَلَى طَرِيقِ الْإِخْتِفَاءِ عَنِ الْأَعْيُنِ ؛ لَكِنَّ الشَّرِيعَةَ شَرَطَتْ فِيهِ سِتَّةَ مَعَانٍ : الْعَقْلُ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْقِلُ لَا يُخَاطَبُ عَقْلاً . وَالْبُلُوغُ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ لَا يَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ الْخِطَابُ شَرْعًا . وَبُلُوغُ الدَّعْوَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يُثَاقِفْ حَتَّى يَعْرِفَ الْأَحْكَامَ ، وَادَّعَى الْجَهْلَ فِيمَا أَتَى مِنَ السَّرِقَةِ وَالزَّانَا وَظَهَرَ صِدْقُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ كَالْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ ، لِمَا قَدَّمَاهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَكْدَهُ مِنْ كَسْبِهِ } . وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إِذَا وَطِئَ أُمَّةٌ ابْنَهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبُهَةِ الَّتِي لَهُ فِيهَا ، وَالْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ ، فَهَذَا الْأَبُ وَإِنْ كَانَ جَاءَ بِصُورَةِ السَّرِقَةِ فِي أَخْذِ الْمَالِ خَفِيَةً فَإِنَّ لَهُ فِيهِ سُلْطَانَ الْأُبُوءِ وَتَبَسُّطَ الْإِسْتِيْلَاءِ ، فَانْتَصَبَ ذَلِكَ شُبُهَةً فِي دَرَجَةِ مَا يَنْدَرِي بِالشُّبُهَاتِ . وَأَمَّا مُتَعَلِّقُ الْمَسْرُوقِ ، وَهِيَ [ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ ] الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : [ مُتَعَلِّقُ الْمَسْرُوقِ ] : فَهُوَ كُلُّ مَالٍ تَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْأَطْمَاعُ ، وَيَصْلُحُ عَادَةً وَشَرْعًا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ ، فَإِنْ مَنَعَ مِنْهُ الشَّرْعُ لَمْ يَنْفَعِ تَعَلُّقُ الطَّمَاعِيَةِ فِيهِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ الْإِنْتِفَاعُ مِنْهُ ، كَالْحَمْرِ وَالْحَنْزِيرِ مَثَلًا

**MEMPERHATIKAN :**

1. Surat dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jakarta yang mengajukan permohonan fatwa tentang pemakaian listrik secara illegal;
2. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
3. Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
4. Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

5. Penjelasan Pimpinan PLN Disjaya mengenai masalah pemakaian listrik ilegal yang disampaikan dalam sidang Komisi Fatwa MUI pada 5 Januari 2016, yang antara lain menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. PLN telah berupaya melakukan pengamanan aliran listrik dari tindak pencurian, antara lain dengan pemberian segel, pemeriksaan rutin, dan sosialisasi kepada pengguna.
  - b. Bahwa terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu : (i) pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya; (ii) pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi; (iii) pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; dan (iv) pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.
  - c. Pencurian listrik merugikan PLN, negara dan masyarakat. Di antara bentuk kerugian tersebut adalah; (i) berkurangnya pendapatan PLN yang secara otomatis mempengaruhi penerimaan negara; (ii) menyebabkan jaringan PLN *overload* sehingga menyebabkan gangguan dan pemadaman serta kerusakan alat; (iii) menyebabkan kebakaran dan korban nyawa serta merugikan masyarakat karena gangguan yang ditimbulkan.
  - d. Akibat yang ditimbulkan dari pencurian listrik antara lain; (i) kebakaran yang bisa menyebabkan hilangnya harta dan nyawa; (ii) merusak peralatan milik PLN; (iii) padamnya aliran listrik yang merugikan masyarakat; (iv) mengganggu suplai tegangan listrik dan menyebabkan tidak stabil.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 6 April 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENCURIAN ENERGI LISTRIK**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:  
Pencurian tenaga listrik adalah penggunaan/pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram.
3. Setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik.

**Ketiga : Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan.
2. Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif pemakaian listrik secara illegal ditimbulkan, baik ekonomi maupun sosial.
3. PLN perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif, dan kuratif, dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat.
4. Aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara illegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya.
5. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal, hemat, dan berdayaguna.
6. Seluruh masyarakat harus mencegah dan memberantas praktek pemakaian listrik secara illegal.

**Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Jumadil Akhir 1437 H

06 April 2016 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KOMISI FATWA**

Ketua



**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA**

Sekretaris




**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**